



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Turmudzi als Mahmud Bin Mashudi;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/16 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rengas Besar Dalam RT.012/002
Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhamad Turmudzi als Mahmud Bin Mashudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD TURMUDZI alias MAHMUD bin MASHUDI bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD TURMUDZI alias MAHMUD bin MASHUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Bahwa terdakwa **MUHAMAD TURMUDZI alias MAHMUD bin MASHUDI**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Gang Jatipadang Rt.012 Rw.002 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban YATMI, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wib, saat saksi korban YATMI berjalan di Gang Jatipadang Rt.012 Rw.002 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan menuju warung untuk membeli kerupuk berpapasan dengan terdakwa MUHAMAD TURMUDZI alias MAHMUD bin MASHUDI yang saat itu mengendarai sepeda motor dan posisi saksi korban berjalan di sebelah kiri namun kerudung yang saat itu saksi korban kenakan tersangkut di stang sepeda motor yang terdakwa kendarai hingga saksi korban kaget dan mengatakan "Astagfirloh Orang segini gedanya masa gak keliatan" lalu terdakwa langsung menjawab "Kalo jalan minggir sono naik kerumah orang" sambil terdakwa menunjuk kearah rumah orang kontrakan hingga akhirnya terjadi cek-cok mulut, karena terdakwa kesal dengan saksi korban sehingga akhirnya terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, lalu karena saksi korban tidak terima sehingga saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah sandal didepan rumah warga dengan maksud untuk membalas namun terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Oh kamu berani" dan saat terdakwa mendekat sandal tersebut dilempar kearah terdakwa lalu terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan tidak lama kemudian keributan tersebut dileraikan oleh saksi INTAN DWI PERTIWI serta saksi TAUFIKUROHMAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang No:2023/01/16/VET/JP/06, tanggal 16 Januari 2023

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama YATMI berusia 64 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok dan memar pada mata kiri, lecet dikelopak mata bawah, kemerahan dan berair pada selaput putih mata kiri, luka-luka tersebut menyebabkan suatu penyakit infeksi mata;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias Mahmud Bin Mashudi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yatmi hingga mengalami luka;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias Mahmud Bin Mashudi yang merupakan tetangga rumah di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yatmi dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, serta memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Intan Dwi Pertiwi serta Saksi Taufikurohman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 18.00 WIB, saat Saksi Korban Yatmi berjalan di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju warung untuk membeli kerupuk berpapasan dengan Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Mahmud Bin Mashudi yang saat itu mengendarai sepeda motor dan posisi saksi korban berjalan di sebelah kiri namun kerudung yang saat itu saksi korban kenakan tersangkut di stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga saksi korban kaget dan mengatakan “Astaghfirloh Orang segini gedonya masa gak keliatan” lalu Terdakwa langsung menjawab “Kalo jalan minggir sono naik ke rumah orang” sambil Terdakwa menunjuk ke arah rumah orang kontrakan hingga akhirnya terjadi cek-cok mulut, karena Terdakwa kesal dengan saksi korban sehingga akhirnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, lalu karena saksi korban tidak terima sehingga saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah sandal didepan rumah warga dengan maksud untuk membalas namun Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengatakan “Oh kamu berani” dan saat Terdakwa mendekati sandal tersebut dilempar kearah Terdakwa lalu terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan tidak lama kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Sdr. Intan Dwi Pertiwi serta Saksi Taufikurohman;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada mata kiri, lecet di kelopak mata bawah, kemerahan dan berair pada selaput putih mata kiri, luka-luka tersebut menyebabkan suatu penyakit infeksi mata;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Taufikurohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias Mahmud Bin Mashudi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yatmi hingga mengalami luka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias Mahmud Bin Mashudi yang merupakan orang tua kandung saksi sedangkan Saksi Korban Yatmi merupakan tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yatmi dengan cara terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, serta memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri.
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Korban Yatmi dengan jarak 15 meter saat itu masih jam 17.30 WIB sehingga masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa selain saksi ada juga melihat kejadian pemukulan tersebut yaitu Sdr. Intan Dwi Pertiwi serta orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut yang saksi ketahui Korban Yatmi menjalani perawatan di RSCM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib, saat saksi sedang berada di dalam rumah mendengar suara teriakan "Anjing Loe Babi Loe.... udah Stres loe ya .." sehingga saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, lalu karena saksi korban tidak terima sehingga saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah sandal didepan rumah warga dengan maksud untuk membalas namun Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Oh kamu berani" dan saat Terdakwa mendekat sandal tersebut dilempar kearah Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan tidak lama kemudian keributan tersebut dilerai oleh Sdr. Intan Dwi Pertiwi serta Saksi Taufikurohman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada mata kiri, lecet di kelopak mata bawah,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



kemerahan dan berair pada selaput putih mata kiri, luka-luka tersebut menyebabkan suatu penyakit infeksi mata;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias Mahmud Bin Mashudi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yatmi hingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Yatmi yang merupakan tetangga rumah di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yatmi dengan cara terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, serta memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB, saat Saksi Korban Yatmi berjalan di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju warung untuk membeli kerupuk berpapasan dengan Terdakwa Muhamad Turmudzi Alias Mahmud Bin Mashudi yang saat itu mengendarai sepeda motor dan posisi saksi korban berjalan di sebelah kiri namun kerudung yang saat itu saksi korban kenakan tersangkut di stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga saksi korban kaget dan mengatakan "Astagfirloh Orang segini gedanya masa gak keliatan" lalu Terdakwa langsung menjawab "Kalo jalan minggir sono naik kerumah orang" sambil Terdakwa menunjuk ke arah rumah orang kontrakan hingga akhirnya terjadi cek-cok mulut, karena Terdakwa kesal dengan saksi korban sehingga akhirnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, lalu karena saksi korban tidak terima sehingga saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah sandal di depan rumah warga dengan maksud untuk membalas namun Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengatakan “Oh kamu berani” dan saat Terdakwa mendekati sandal tersebut dilempar kearah Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan tidak lama kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Sdr. Intan Dwi Pertiwi serta Saksi Taufikurohman;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian kepada pihak saksi korban dan sanggup memberikan uang pengobatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban menolak dan mengatakan perbuatannya sudah dimaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang No:2023/01/16/VET/JP/06, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Pasar Minggu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di rumahnya yang beralamat di Jalan Rengas Besar Dalam RT.012 RW.002, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;



- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saat Saksi Korban Yatmi berjalan di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kelurahan Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju warung untuk membeli kerupuk berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan posisi saksi korban berjalan di sebelah kiri namun kerudung yang saat itu saksi korban kenakan tersangkut di stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga saksi korban kaget dan mengatakan "Astagfirloh Orang segini gedonya masa gak keliatan" lalu Terdakwa langsung menjawab "Kalo jalan minggir sono naik kerumah orang" sambil Terdakwa menunjuk ke arah rumah kontrakan orang hingga akhirnya terjadi cek-cok mulut, karena Terdakwa kesal dengan saksi korban sehingga akhirnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, lalu karena saksi korban tidak terima sehingga saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah sandal didepan rumah warga dengan maksud untuk membalas namun Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Oh kamu berani" dan saat Terdakwa mendekati sandal tersebut dilempar ke arah Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan tidak lama kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Sdr. Intan Dwi Pertiwi Serta Saksi Taufikurohman;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang No:2023/01/16/VET/JP/06, tanggal 16 Januari 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Yatmi berusia 64 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkak dan memar pada mata kiri, lecet dikelopak mata bawah, kemerahan dan berair pada selaput putih mata kiri, luka-luka tersebut menyebabkan suatu penyakit infeksi mata;
- Bahwa, benar pihak keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian kepada pihak saksi korban dan sanggup memberikan uang pengobatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban menolak dan mengatakan perbuatannya sudah dimaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhamad Turmuzi als Mahmud Bin Mashudi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "**penganiayaan**" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "**sengaja**" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Pasar Minggu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di rumahnya yang beralamat di Jalan Rengas Besar Dalam RT.012 RW.002, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pengangkapan Terdakwa tersebut didasari oleh perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saat Saksi Korban Yatmi berjalan di Gang Jatipadang RT.012 RW.002, Kelurahan Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju warung untuk membeli kerupuk berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan posisi saksi korban berjalan di sebelah kiri namun kerudung yang saat itu saksi korban kenakan tersangkut di stang sepeda motor yang Terdakwa kendari hingga saksi korban kaget dan mengatakan "Astagfirloh Orang segini gedanya masa gak keliatan" lalu Terdakwa langsung menjawab "Kalo jalan minggir sono naik kerumah orang" sambil Terdakwa menunjuk ke arah rumah kontrakan orang hingga akhirnya terjadi cek-cok mulut, karena Terdakwa kesal dengan saksi korban sehingga akhirnya Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban, lalu karena saksi korban tidak terima sehingga saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah sandal didepan rumah warga dengan maksud untuk membalas namun Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Oh kamu berani" dan saat Terdakwa mendekati sandal tersebut dilempar ke arah Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dan tidak lama kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Sdr. Intan Dwi Pertiwi Serta Saksi Taufikurohman;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang No:2023/01/16/VET/JP/06, tanggal 16 Januari 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Yatmi berusia 64 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok dan memar pada mata kiri, lecet dikelopak mata bawah, kemerahan dan berair pada selaput putih mata kiri, luka-luka tersebut menyebabkan suatu penyakit infeksi mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah mengetahui, menghendaki, dan menyadari yang mana akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memukul ke bagian mata dan kepala Saksi Korban Yatmi sudah tentu akan menimbulkan rasa sakit dan ternyata Saksi Korban Yatmi mengalami infeksi mata, terlebih Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Saksi Korban Yatmi adalah seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 351 Ayat (1) KUHP, ternyata bersifat Alternatif yaitu



pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Yatmi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Pihak Keluarga Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian secara kekeluargaan kepada pihak korban, dan pihak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi Saksi Korban ingin proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Turmudzi als Mahmud Bin Mashudi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Turmudzi als Mahmud Bin Mashudi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Singgih Wahono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ika Ayuningtyas Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.** **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

2. **Singgih Wahono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel